



**P U T U S A N**

Nomor 1911 K/Pdt/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**TOHONAN MARBUN**, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Nomor 263 Lingk. IV, Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberi kuasa kepada LEO L. NAPITUPULU, SH.,M.Hum. dan SWIDERLI SARAGIH, SH., para Advokat, berkantor di Jalan Jend. A. Yani Nomor 29 Kisaran 21214 Prov. Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2007 ;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/ Pemanding ;

*M e l a w a n :*

1. **RAHMIATI Br. MANURUNG**, bertempat tinggal di Dusun I Desa Tanjung Kubah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan ;
2. **FREDY CHANd.r.A**, bertempat tinggal di M. Karang RT.015/ RW.008 Pluit Jakarta Utara, dalam kapasitas dan kedudukannya selaku : Pribadi maupun atas nama PT. JUI SHIN INDONESIA ; keduanya dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada SYAHRUNSYAH, SH. dan AMRIZAL, SH., para Advokat, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 315 Kelurahan Teladan d/h Jalan Prof. H.M. Yamin no. 77, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 1 Maret 2010 dan tanggal 22 Pebruari 2010 ;

Para Termohon Kasasi I juga para Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I dan II/para Terbanding ;

*D a n :*

1. **PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PEMERINTAH KAB. ASAHAN, CQ. PEMERINTAH KEC. AIR PUTIH, CQ. PEMERINTAH DESA SUKA RAMAI, CQ. KEPALA DESA SUKA RAMAI ;**
2. **PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PEMERINTAH KAB. ASAHAN, CQ. PEMERINTAH KEC. AIR PUTIH, CQ. CAMAT AIR PUTIH ;**

Hal. 1 dari 28 hal. Put. Nomor 1911 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III dan IV/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi I juga para Pemohon Kasasi II dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa sebelumnya Penggugat ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atasnya, seluas kurang lebih 13.443 M2 (tiga belas ribu empat ratus empat puluh tiga meter persegi), yang semula terletak di Dusun X Desa Limau Sunde Kec. Air Putih Kab. Asahan, (dan berhubung sejak tahun 2006 telah terjadi pemekaran desa antara Desa Limau Sunde dengan Desa Suka Ramai, dimana tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat diatasnya masuk kedalam wilayah Desa Suka Ramai), yang selanjutnya terletak di Dusun VI Desa Suka Ramai Kec. Air Putih Kab. Asahan, sebagaimana lengkapnya yang diterangkan pada Surat Penyerahan/Ganti Rugi tertanggal 5 Mei 1998, yang telah dilegalisasi oleh Kepala Desa Limau Sunde dibawah register Nomor 592.2/179-LS/1998 tanggal 5 Mei 1998, dan telah pula dilegalisasi oleh Camat Air Putih dibawah register Nomor 592.2/129/1998 tanggal 10 Mei 1998, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ponimin/Tinjak..... 111 M ;  
Sebelah Timur berbatas dengan tanah AJ. Pardede/Tanah Wakaf.... 71/82 M ;  
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Wakaf/AB. Sinaga..... 42/62 M ;  
Sebelah Barat berbatas dengan Pematang Desa..... 115 M ;

Bahwa tanpa terlebih dahulu mendapat izin/persetujuan dari Penggugat selaku orang yang paling berhak menguasai dan mengusahai tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atasnya tersebut, ternyata Tergugat-I telah mengalihkan sebagaian tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atasnya tersebut kepada Tergugat-II yaitu seluas kurang lebih 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), sebagaimana lengkapnya yang diterangkan pada Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah tertanggal 4 Januari 2007, yang batas-batasnya disebut sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pardede..... 100 M ;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sumihar Manurung..... 100 M ;  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hendra Gunawan..... 100 M ;  
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Wakaf..... 100 M ;

Hal. 2 dari 28 hal. Put. Nomor 1911 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengalihan beserta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atasnya tersebut telah pula dilegalisasi oleh Tergugat-III dibawah register Nomor 592.2/32-SKGR/07 tanggal 4 Januari 2007, dan telah pula dilegalisasi oleh Tergugat-IV dibawah register Nomor 592.2/05-AP/SKGR/I/2007 tanggal 9 Januari 2007 ;

Bahwa perbuatan Tergugat-I yang telah mengalihkan sebagian tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atasnya tersebut kepada Tergugat-II, maupun perbuatan Tergugat-III dan Tergugat-IV yang telah melegalisasi peralihan sebagian tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atasnya tersebut, adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, serta telah membawa kerugian bagi Penggugat. Sehingga patut bilamana Penggugat mengajukan gugatan ini dan memohon agar surat pernyataan melepaskan hak tanah yang diperbuat antara Tergugat-I dengan Tergugat-II dan telah dilegalisasi Tergugat-III dan Tergugat-IV dinyatakan tidak berkekuatan hukum, serta memohon pembayaran ganti kerugian atas kerugian yang diderita Penggugat ;

Bahwa berhubung karena penguasaan dan pengusahaan Penggugat atas sebidang tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atasnya yang menjadi objek perkara dalam pemeriksaan perkara ini adalah berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut dan berdasarkan hukum bilamana Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang berhak untuk menguasai dan mengusahai sebidang tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atasnya yang menjadi objek perkara dalam pemeriksaan perkara ini ;

Bahwa berhubung karena Penggugat adalah sebagai pihak yang patut untuk mendapatkan perlindungan hukum, maka patut bilamana peralihan atas sebagian tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atasnya yang menjadi objek perkara dalam pemeriksaan perkara ini yang diperbuat antara Tergugat-I dengan Tergugat-II dan telah dilegalisasi Tergugat-III dan Tergugat-IV adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht mategedaad*), dan oleh karenanya patut untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;

Bahwa berhubung karena hubungan hukum antara Tergugat-I dengan Tergugat-II maupun legalisasi yang dilakukan Tergugat-III dan Tergugat-IV patut untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum, maka patut pula kiranya bilamana Tergugat-I dan Tergugat-II, atau siapapun yang mengaku mendapatkan hak daripadanya, dihukum untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik serta terlepas dari suatu ikatan apapun juga ;

Bahwa berhubung karena perbuatan Tergugat-I yang telah mengalihkan objek perkara dalam pemeriksaan perkara ini kepada Tergugat-II telah

Hal. 3 dari 28 hal. Put. Nomor 1911 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat, maka patut bilamana Tergugat-I juga dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, yaitu berupa :

- a. Hilangnya hak Penggugat dalam menguasai dan mengusahai atas objek sengketa, yang ditetapkan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ;
- b. Hilangnya suatu keuntungan yang akan diharapkan bilamana objek sengketa dalam pemeriksaan perkara ini tetap berada dalam penguasaan dan pengusahaan Penggugat, yang ditetapkan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) untuk setiap tahunnya, yaitu sejak beralihnya objek sengketa dari penguasaan dan pengusahaan Penggugat hingga putusan atas perkara ini berkekuatan hukum yang tetap dan dapat dijalankan ;

Berhubung karena diduga kuat bahwa kepentingan Tergugat-II membayar ganti rugi objek sengketa tersebut dari Tergugat-I adalah untuk kepentingan eksploitasi yaitu dengan jalan mengeruk dan mengambil tanah/ pasir dari lokasi objek sengketa yang pada akhirnya dapat merubah bentuk maupun struktur tanah objek sengketa, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk melarang siapapun untuk melakukan kegiatan di atas tanah objek sengketa yang pada akhirnya dapat merubah bentuk maupun struktur tanah objek sengketa, hingga putusan atas perkara ini berkekuatan hukum yang tetap dan pasti ;

Bahwa Penggugat merasa khawatir atas sebagian tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atasnya yang menjadi objek perkara dalam pemeriksaan perkara ini akan dialihkan, diserahkan atau dipindah-tangankan Tergugat-Tergugat kepada pihak lain sebelum perkara ini diputus oleh Pengadilan, yang akan mengakibatkan timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat maka oleh karena itu Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Kisaran meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atasnya yang menjadi objek perkara dalam pemeriksaan perkara ini ;

Bahwa berhubung oleh karena gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan pada alasan yang cukup dan berdasarkan peraturan hukum yang maka sudah sepatutnya bilamana putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi ;

Bahwa berhubung karena gugatan ini diajukan adalah berdasarkan adanya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat-Tergugat terhadap Penggugat, maka patut bilamana Tergugat-Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 4 dari 28 hal. Put. Nomor 1911 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam provisi :

- Melarang siapapun untuk melakukan kegiatan apapun di atas tanah objek sengketa, hingga putusan atas perkara ini berkekuatan hukum yang tetap dan pasti ;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan(*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam pemeriksaan perkara ini ;
3. Menyatakan bahwa peralihan atas tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atasnya yang menjadi objek perkara dalam pemeriksaan perkara ini antara Tergugat-I dengan Tergugat-II maupun legalisasi yang dilakukan Tergugat-III dan Tergugat-IV, adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) ;
4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah antara Tergugat-I dengan Tergugat-II maupun legalisasi yang dilakukan Tergugat-III dan Tergugat-IV atas tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atasnya yang menjadi objek perkara dalam pemeriksaan perkara ini ;
5. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II, atau siapapun juga yang mengaku mendapatkan hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik serta terlepas dari suatu ikatan apapun juga ;
6. Menghukum Tergugat-I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, yaitu berupa :
  - a. Hilangnya hak Penggugat dalam menguasai dan mengusahai atas objek sengketa, yaitu sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ;
  - b. Hilangnya suatu keuntungan yang akan diharapkan Penggugat yaitu sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) untuk setiap tahunnya, yaitu sejak beralihnya objek sengketa dari penguasaan dan perusahaan Penggugat hingga putusan atas perkara ini berkekuatan hukum yang tetap dan dapat dijalankan ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi ;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Hal. 5 dari 28 hal. Put. Nomor 1911 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau, bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat lain dengan Penggugat, mohon diputus dengan putusan hukum yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat II :

Gugatan Penggugat tidak lengkap para pihaknya (eksepsi plurium litis consortium).

1. Bahwa apabila diteliti secara seksama gugatan Penggugat yang terdaftar Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.Kis yang terdaftar pada tanggal 31 Januari 2007 di Pengadilan Negeri Kisaran tersebut, jelas secara nyata menyebutkan mengajukan gugatan terhadap :

1. Nama RAHMIATI Br MANURUNG, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 57 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Tempat Tinggal Dusun I Desa Tanjung Kubah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-I ;
2. Nama FREDY CHANd.r.A, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 46 tahun, Pekerjaan Karyawan, Kebangsaan Indonesia, Agama Budha, Tempat Tinggal M.Karang RT.015/RW.008 Pluit-Jakarta Utara, dalam kapasitas dan kedudukan selaku Pribadi maupun atas nama PT. JUI SHIN INDONESIA, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-II ;
3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN Cq. PEMERINTAH KECAMATAN CAMAT AIR PUTIH Cq. PEMERINTAH DESA SUKA RAMAI Cq. KEPALA DESA SUKA RAMAI, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN Cq. PEMERINTAH KECAMATAN CAMAT AIR PUTIH Cq. CAMAT AIR PUTIH, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;

Sebagaimana disebutkan Penggugat didalam gugatannya pada halaman 1 ;

2. Bahwa selanjutnya adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah :
  - ..... ternyata Tergugat I telah mengalihkan sebagian tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atasnya kepada Tergugat II, yaitu seluas kurang lebih 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi), sebagaimana lengkapnya yang diterangkan pada Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah tertanggal 4 Januari 2007 yang batas-batasnya disebutkan.....dan seterusnya ;

Hal. 6 dari 28 hal. Put. Nomor 1911 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengalihan beserta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atas tanah tersebut telah pula dilegalisasi oleh Tergugat III dibawah register Nomor 592.2/32-SKGR/07 tanggal 4 Januari 2007 dan telah pula dilegalisasi oleh Tergugat IV dibawah register Nomor 592.2/05-AP/SKBG/I/2007 tanggal 9 Januari 2007 ;

Sebagaimana disebutkan Penggugat didalam gugatannya pada halaman 2 point 2 dan 3 ;

3. Bahwa sedangkan apabila ditelusuri secara cermat, Tergugat I mengalihkan tanah seluas kurang lebih 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) tersebut kepada Tergugat II, adalah berdasarkan Surat Keterangan Tanah No: 86/3-1981 bertanggal 12 Maret 1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Limau Sundai atas nama KAMIUS SIMANJUNTAK yang merupakan suami dari Tergugat I ;  
Dan Tergugat I mengalihkan tanah dimaksud adalah atas dasar kekuatan Surat Keterangan Ahli waris atau anak kandung Almarhum Kamius Simanjuntak bertanggal 30 Desember 2006 yaitu ROBET SIMANJUNTAK, ANNI ROYALITA SIMANJUNTAK, DIANA SIMANJUNTAK dan JONTER SIMANJUNTAK ;
4. Bahwa dengan demikian, jelas secara nyata selain Tergugat I (RAHMATI Br MANURUNG) selaku ahli waris dari Almarhum KAMIUS SIMANJUNTAK masih ada lagi pihak lain selaku ahli waris Almarhum dari KAMIUS SIMANJUNTAK yang tidak turut serta sebagai pihak dijadikan Penggugat dalam gugatan perkara *a quo* atau gugatan Penggugat tidak lengkap para pihaknya ;
5. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam beberapa Jurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain :
  - a. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :  
"bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;
  - b. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1000 K/Sip/1973 tanggal 31 Desember 1973 menyebutkan :  
"suatu gugatan haruslah dimajukan terhadap semua ahli waris dari pewaris dan orang-orang lain yang mempunyai hubungan hukum, sehingga gugatan yang dimajukan secara tidak sempurna haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)" ;
  - c. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 menyebutkan :  
"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung :

Hal. 7 dari 28 hal. Put. Nomor 1911 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat II Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepada pihak lain (Paultje Pinontoan), seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara.....
  - bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat/ Terbanding harus dinyatakan tidak dapat di terima” ;
- d. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 437 K/Sip/1973 tanggal 09 Desember 1975 menyatakan :
- "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung : Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I/Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan bukan hanya terhadap Tergugat I/Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, oleh karena gugatan Penggugat telah tidak lengkap mengikut sertakan pihak lain selaku ahli dari Almarhum KAMIUS SIMANJUNTAK yang tersangkut atau yang berhubungan didalam perkara *a quo*, maka cukup beralasan gugatan Penggugat yang terdaftar Nomor: 04/Pdt.G/2007/PN.Kis bertanggal 31 Januari 2007 di Pengadilan Negeri Kisaran tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Eksekpsi Tergugat III dan IV :

Gugatan Penggugat tidak lengkap para pihaknya (eksepsi *plurium litis consortium*) ;

1. Bahwa apabila diteliti secara seksama gugatan Penggugat yang terdaftar Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.Kis bertanggal 31 Januari 2007 di Pengadilan Negeri Kisaran tersebut, jelas secara nyata menyebutkan mengajukan gugatan terhadap :
  1. Nama RAHMIATI Br MANURUNG, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 57 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Tempat Tinggal Dusun I Desa Tanjung Kubah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-I ;
  2. Nama FREDY CHANd.r.A, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 46 tahun, Pekerjaan Karyawan, Kebangsaan Indonesia, Agama Budha, Tempat Tinggal M.Karang RT.015/RW.008 Pluit-Jakarta Utara, dalam kapasitas dan kedudukan selaku Pribadi maupun atas nama PT. JUI SHIN INDONESIA, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-II ;
  3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN Cq. PEMERINTAH KECAMATAN CAMAT AIR

Hal. 8 dari 28 hal. Put. Nomor 1911 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTIH Cq. PEMERINTAH DESA SUKA RAMAI Cq. KEPALA DESA SUKA RAMAI, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;

4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN Cq. PEMERINTAH KECAMATAN CAMAT AIR PUTIH Cq. CAMAT AIR PUTIH, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;

Sebagaimana disebutkan Penggugat didalam gugatannya pada halaman 1 ;

2. Bahwa selanjutnya adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah :
  - ..... ternyata Tergugat I telah mengalihkan sebagian tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atasnya kepada Tergugat II, yaitu seluas kurang lebih 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi), sebagaimana lengkapnya yang diterangkan pada Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah tertanggal 4 Januari 2007 yang batas-batasnya disebutkan.....dan seterusnya ;
  - Bahwa pengalihan beserta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atas tanah tersebut telah pula dilegalisasi oleh Tergugat III dibawah register Nomor592.2/32-SKGR/07 tanggal 4 Januari 2007 dan telah pula dilegalisasi oleh Tergugat IV dibawah register Nomor 592.2/05-AP/SKBG/II/2007 tanggal 9 Januari 2007 ;

Sebagaimana disebutkan Penggugat didalam gugatannya pada halaman 2 point 2 dan 3 ;

3. Bahwa sedangkan apabila ditelusuri secara cermat, Tergugat I mengalihkan tanah seluas kurang lebih 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) tersebut kepada Tergugat II, secara nyata bahwa semula tanah yang dialihkan Tergugat I tersebut adalah berdasarkan Surat Keterangan Tanah No: 86/3-1981 bertanggal 12 Maret 1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Limau Sundai atas nama KAMIUS SIMANJUNTAK yang merupakan suami dari Tergugat I dan Tergugat I mengalihkan tanah dimaksud atas dasar kekuatan Surat Keterangan Ahli waris atau anak kandung Almarhum Kamius Simanjuntak bertanggal 30 Desember 2006 yaitu ROBOT SIMANJUNTAK, ANNI ROYALITA SIMANJUNTAK, DIANA SIMANJUNTAK dan JONTER SIMANJUNTAK ;
4. Bahwa dengan demikian, jelas secara nyata selain Tergugat I (RAHMATI Br MANURUNG) selaku ahli waris dari Almarhum KAMIUS SIMANJUNTAK masih ada lagi pihak lain selaku ahli waris Almarhum dari KAMIUS SIMANJUNTAK yang tidak turut serta sebagai pihak dijadikan Penggugat dalam gugatan perkara a quo atau gugatan Penggugat tidak lengkap para pihaknya ;
5. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam beberapa Jurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain :

Hal. 9 dari 28 hal. Put. Nomor 1911 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :  
"bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;
- b. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1000 K/Sip/1973 tanggal 31 Desember 1973 menyebutkan :  
"Suatu gugatan haruslah dimajukan terhadap semua ahli waris dari pewaris dan orang-orang lain yang mempunyai hubungan hukum, sehingga gugatan yang dimajukan secara tidak sempurna haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)" ;
- c. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 menyebutkan :  
"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung :  
- bahwa Tergugat II Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepada pihak lain (Paultje Pinontoan), seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara.....  
- bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat/ Terbanding harus dinyatakan tidak dapat di terima" ;
- d. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 437 K/Sip/1973 tanggal 09 Desember 1975 menyatakan :  
"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung :  
Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I/Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan bukan hanya terhadap Tergugat I/Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, oleh karena gugatan Penggugat telah tidak lengkap mengikut sertakan pihak lain selaku ahli dari Almarhum KAMIUS SIMANJUNTAK yang tersangkut atau yang berhubungan didalam perkara aquo, maka cukup beralasan gugatan Penggugat yang terdaftar Nomor 04/Pdt.G/2007/PN-Kis bertanggal 31 Januari 2007 di Pengadilan Negeri Kisaran tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :
  1. Bahwa Tergugat II Dalam Konvensi (d.k.)/Penggugat Dalam Rekonvensi (d.r.), dengan hormat menunjuk dengan tegas segala hal-hal yang telah

Hal. 10 dari 28 hal. Put. Nomor 1911 K/Pdt/2010



dikemukakan Dalam Konvensi dan mohon telah diulangi (*Geinsereerd*) didalam Gugatan Rekonvensi ini ;

2. Bahwa sesuai dengan bukti Pengalihan Hak atau Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi dari Tergugat I (Rahmiati Br Manurung) kepada Tergugat II (Fredy Chandra/PT. Jui Shin Indonesia) atas tanah seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun VI Desa Sukaramai, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara d/h Kabupaten Asahan dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pardede = 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sumihar Manurung = 100 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hendra Gunawan = 100 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Wakaf = 100 M ;

adalah berdasarkan Surat Pernyataan Melepas Hak Tanah yang dibuat pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2006 yang dilegalisir/didaftar Tergugat III (Kepala Desa Sukaramai) dalam register Nomor 592.2/32-SKGR/07 bertanggal 4 Januari 2007 dan dilegalisir/didaftar Tergugat IV (Camat Air Putih) dalam register Nomor 592-2/05-AP/SKBG/I/2007 tertanggal 9 Januari 2007 ;

3. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 tahun 1999 Juncto Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 06 tahun 2005 pelegalisiran/pendaftaran yang dilakukan Tergugat III (Kepala Desa Sukaramai) dan Tergugat IV (Camat Air Putih) tersebut adalah merupakan tugas dan kewenangannya untuk menerangkan tentang keadaan tanah dan pengalihan kepemilikan tanah yang berada didalam wilayah/daerah kerjanya ;

4. Bahwa sesuai dengan fakta dan bukti-bukti secara nyata Tergugat I mengalihkan tanah seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup> (sepuluh ribu bujur sangkar) tersebut kepada Penggugat d.r./Tergugat II d.k., adalah berdasarkan Surat Keterangan Tanah No: 86/3-1981 bertanggal 12 Maret 1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Limau Sundai atas nama KAMIUS SIMANJUNTAK yang waktu itu tanah tersebut masuk didalam Wilayah Kepala Desa Limau Sundai ;

Dan Tergugat I d.k. mengalihkan/mengganti rugikan tanah tersebut kepada Penggugat d.r./Tergugat II d.k. adalah selaku Istri Kamius Simanjuntak dan atas dasar kekuatan Surat Keterangan Ahli waris atau anak kandung Almarhum Kamius Simanjuntak bertanggal 30 Desember 2006 yaitu ROBERT SIMANJUNTAK, ANNI ROYALITA SIMANJUNTAK, DIANA SIMANJUNTAK dan JONTER SIMANJUNTAK ;

5. Bahwa oleh karena bukti Kepemilikan dengan Pengalihan Hak atau Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi dari Tergugat I d.k. kepada Penggugat

Hal. 11 dari 28 hal. Put. Nomor 1911 K/Pdt/2010



d.r./Tergugat II d.k. terhadap tanah seluas  $\pm$  10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun VI Desa Sukaramai, d/h Dusun V Desa Limau Sundai, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara d/h Kabupaten Asahan adalah berdasarkan surat-surat yang sah menurut hukum karena dibuat dihadapan sakai-sakai Kepala Desa Dusun dan Kepala Sukaramai serta dilegalisir oleh Camat Sei Air Putih, maka cukup beralasan menurut hukum tanah seluas  $\pm$  10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun VI Desa Sukaramai, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara d/h Kabupaten Asahan yang dialihkan Tergugat I d.k. kepada Penggugat d.r./Tergugat II d.k. dengan Surat Pernyataan Melepas Hak Tanah bertanggal 4 Januari 2006 yang dilegalisir/didaftar Tergugat III d.k. (Kepala Desa Sukaramai) dalam Register Nomor 592.2/32-SKGR/07 bertanggal 4 Januari 2007 dan dilegalisir/didaftar Tergugat IV d.k. (Camat Air Putih) dalam Register Nomor 592.2/05-AP/SKBG/II/2007 tertanggal 9 Januari 2007 adalah sah milik Penggugat d.r./Tergugat II d.k. ;

6. Bahwa disamping itu, meskipun dalil gugatan Penggugat d.k./Tergugat d.r. tidak lengkap para pihaknya dan tidak berdasar menurut hukum tetapi Tergugat d.r./Penggugat d.k. telah mengikut sertakan Penggugat d.r./Tergugat II didalam gugatannya yang terdaftar dengan Nomor: 04/Pdt.G/2007/PN-Kis tanggal 31 Januari 2007 di Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana diuraikan Penggugat d.k. diatas ;
7. Bahwa akibat gugatan Penggugat d.k./Tergugat II d.r. yang telah turut mengikut sertakan Penggugat d.r./Tergugat II d.k. didalam gugatannya tersebut, nama baik Penggugat d.r. telah tercemar sehingga Penggugat d.r. telah merasa malu, sakit hati (*smaart*) rendah diri yang mengakibatkan kegoncangan dalam keseimbangan sosial ditengah-tengah masyarakat ;
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat d.r./Penggugat d.k. yang telah sewenang-wenang mengikut sertakan Penggugat d.r./Tergugat II d.k. didalam gugatan perkara Nomor 04/Pdt.G/2007/PN-Kis *a quo*, secara nyata perbuatan Tergugat d.r./Penggugat d.k. tersebut telah melanggar hak harga diri dan kehormatan Penggugat d.r./Tergugat II d.k., maka cukup beralasan perbuatan Tergugat d.r./Penggugat d.k. tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrehtmatige daad*). (Vide Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ;
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat d.r./Penggugat d.k. yang telah melakukan perbutan melawan hukum tersebut, telah menimbulkan kerugian baik moril maupun materil bagi Penggugat d.r./Tergugat II d.k. yang dapat diperinci sebagai berikut :



A. Kerugian Moril :

- Bahwa oleh karena akibat gugatan Tergugat d.r./Penggugat d.k. dalam Register No: 04/Pdt.G/2007IPN-Kis ke Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah mengikut sertakan Penggugat d.r. sebagai Tergugat II sehingga nama baik dan kehormatan Penggugat d.r. telah menjadi tercemar, yang kesemuanya itu tidak dapat dinilai dengan besarnya materil apapun, tetapi nilai yang mendekati rasa keadilan yang wajar akibat perbuatan Tergugat d.r. tersebut agar dapat ditetapkan Tergugat d.r. mengganti kerugian moril Penggugat d.r. sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada Penggugat d.r./Tergugat II d.k. ;

B. Kerugian Materil :

- Bahwa oleh karena akibat gugatan Tergugat d.r./Penggugat d.k. dalam Register No: 04/Pdt.G/2007/PN-Kis tersebut yang mengikut sertakan Penggugat d.r. sebagai Tergugat II d.k. sehingga Penggugat d.r. terpaksa disibuki oleh pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya tidak perlu Penggugat d.r. sibukkan, Penggugat d.r. telah mengeluarkan ongkos-ongkos perjalanan dan biaya surat-surat yang berkaitan dengan masalah gugatan Tergugat d.r. tersebut, yang kesemuanya dapat diperinci sebagai berikut :

1. Ongkos transportasi Penggugat d.r. dalam mengurus gugatan Penggugat d.k. .... = Rp.25.000.000,00
  2. Biaya surat-menyurat dan yang berkaitan dengan masalah gugatan Tergugat ..... = Rp. 2.000.000,00
- Jumlah kerugian materil = Rp 27.000.000,00  
(terbilang dua puluh tujuh juta Rupiah).

10. Bahwa adalah sangat dibutuhkan guna menjamin untuk tidak hampa/kosongnya tuntutan reKonvensi Penggugat d.r. sebagaimana diuraikan pada point angka 9 di atas, sedangkan Tergugat d.r. secara nyata telah menunjukkan iktidak tidak baiknya telah mengikut serta Penggugat d.r. dalam gugatannya, maka cukup Penggugat d.r. mohon kepada Yang Terhormat Majells Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan(*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat d.r./Penggugat d.k. terutama terhadap :

"Sebuah rumah tempat tinggal Permanen milik Tergugat d.r./Penggugat d.k. yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Nomor 263 Lingk IV, Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara d/h Kabupaten Asahan” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kisaran supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat d.r./Tergugat II d.r. untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan tanah seluas  $\pm$  10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun VI Desa Sukaramai d/h Dusun V Desa Limau Sundai, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara d/h Kabupaten Asahan sebagaimana tersebut didalam Surat Pernyataan Melepas Hak Tanah bertanggal 4 Januari 2006 yang dilegalisir Kepala Desa Sukaramai dengan Register Nomor 592.2/32-SKGR/07 bertanggal 4 Januari 2007 dan dilegalisir Camat Air Putih dengan Register Nomor 592.2/05-AP/SKBG// 2007 tertanggal 9 Januari 2007 adalah sah milik Penggugat d.r./Tergugat II d.k. ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat d.r./Penggugat d.k. yang mencemarkan nama baik Penggugat d.r. karena turut mengikut sertakan Penggugat d.r./Tergugat II d.k. dalam gugatannya, merupakan perbuatan melawan hukum (*onrehtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian Moril dan Materil terhadap Penggugat d.r. ;
5. Menghukum Tergugat d.r./Penggugat d.k. untuk mengganti kerugian Moril dan Material Penggugat d.r. yang terdiri dari :

|   |                            |
|---|----------------------------|
| a. Kerugian moril Penggugat d.r. sebesar            | = Rp.100.000.000,00        |
| b. <u>Kerugian materil Penggugat d.r. berjumlah</u> | = Rp. 27.000.000,00        |
| <b>J u m l a h</b>                                  | <b>= Rp.127.000.000,00</b> |

(seratus dua puluh tujuh juta Rupiah).

6. Menyatakan gugatan perkara dalam reKonvensi dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Perlawanan, Banding ataupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) ;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penggugat d.r./Tergugat II d.k. Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi :

- Menghukum Tergugat d.r./Penggugat d.k. untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III dan IV telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (reKonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV Dalam Konvensi (d.k.)/Penggugat Dalam Rekonsensi (d.r.), dengan hormat menunjuk dengan tegas segala

Hal. 14 dari 28 hal. Put. Nomor 1911 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal-hal yang telah dikemukakan Dalam Konvensi dan mohon telah diulangi (*Geinsereerd*) didalam Gugatan Rekonvensi ini ;

2. Bahwa pada kenyataannya menurut gugatan Penggugat d.k. yang diajukannya ke Pengadilan Negeri Kisaran ini telah mengikut sertakan Tergugat III dan Tergugat IV d.k. didalam gugatannya ;
3. Bahwa akan tetapi meskipun dalil gugatan Penggugat d.k./Tergugat d.r. tidak mempunyai dasar hukum dan tidak lengkap para pihaknya, tetapi Tergugat d.r. telah turut mengikut sertakan Tergugat III dan Tergugat IV d.k./ Penggugat d.r. didalam gugatannya sebagaimana diuraikan Penggugat d.k./ Tergugat d.r. didalam gugatannya Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.Kis bertanggal 31 Januari 2007 ;
4. Bahwa akibat gugatan/tuntutan Penggugat d.k./Tergugat d.r. yang telah turut mengikut sertakan Penggugat d.r./Tergugat III dan Tergugat IV d.k. didalam gugatannya tersebut, nama baik Penggugat d.r. selaku Instansi resmi Pemerintah yang resmi dan sah telah tercemar sehingga Penggugat d.r./ Tergugat III dan Tergugat IV telah merasa malu yang mengakibatkan kegoncangan dalam keseimbangan sosial ditengah-tengah masyarakat ;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat d.r./Penggugat d.k. yang telah sewenang-wenang mengikut sertakan Penggugat d.r./Tergugat III dan Tergugat IV d.k. didalam gugatan perkara Nomor 04/Pdt.G/2007/PN-Kis *a quo*, secara nyata perbuatan Tergugat d.r./Penggugat d.k. tersebut telah melanggar hak kehormatan Penggugat d.r./Tergugat III dan Tergugat IV d.k., maka cukup beralasan perbuatan Tergugat d.r./Penggugat d.k. III dan Tergugat IV tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*onreht matige daad*). (vide Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ;
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat d.r./Penggugat d.k. yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, telah menimbulkan kerugian baik moril maupun materiel bagi Penggugat d.r./Tergugat III dan Tergugat IV d.k. yang dapat diperinci sebagai berikut :

A. Kerugian Moril :

Bahwa oleh karena akibat gugatan/tuntutan Tergugat d.r./Penggugat d.k. dalam Register Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.Kis ke Pengadilan Negeri Kisaran tersebut yang mengikut sertakan Penggugat d.r. sebagai Tergugat III dan Tergugat IV, nama baik dan kehormatan Penggugat d.r. selaku Instansi Pemerintah telah tercemar, yang kesemuanya itu tidak dapat dinilai dengan besarnya materil apapun, tetapi nilai yang mendekati rasa keadilan yang wajar akibat perbuatan Tergugat d.r. tersebut agar dapat ditetapkan Tergugat d.r. mengganti kerugian moril

Hal. 15 dari 28 hal. Put. Nomor 1911 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat d.r. sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) untuk setiap Tergugat, maka untuk Tergugat III dan Tergugat IV berjumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) ;

## B. Kerugian Materil :

Bahwa oleh karena akibat gugatan/tuntutan Tergugat d.r./Penggugat d.k. dalam Register Nomor 04/Pdt.G/2007/PN-Kis tersebut yang mengikut sertakan Penggugat d.r. sebagai Tergugat III dan Tergugat IV d.k., sehingga Penggugat d.r. terpaksa disibuki oleh pekerjaan-perkerjaan yang seharusnya tidak perlu Penggugat sibukkan, Penggugat d.r. telah mengeluarkan ongkos-ongkos perjalanan dan biaya foto copy surat-surat yang berkaitan dengan masalah gugatan Tergugat d.r. tersebut, yang kesemunya dapat diperinci sebagai berikut :

1. Ongkos transportasi = Rp.10.000.000,00

2. Biaya surat-menyurat dan foto copy surat = Rp. 2.000.000,00

Jumlah kerugian materil = Rp.12.000.000,00

(terbilang dua belas juta Rupiah) ;

7. Bahwa adalah sangat dikhawatirkan sebelum perkara ini diputus sampai mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat d.r./Penggugat d.k. akan berusaha untuk menyingkirkan/menjauhkan harta bendanya dari tuntutan gugatan Penggugat d.r., sedangkan Tergugat d.r. secara nyata telah menunjukkan iktikad tidak baiknya telah mengikut serta Penggugat d.r./ Tergugat III dan Tergugat IV d.k. dalam gugatannya, maka cukup Penggugat d.r. mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan(*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat d.r./Penggugat d.k. teristimewa terhadap :

"Sebuah rumah tempat tinggal milik Penggugat yang terletak di Jalan Jend. Sudirman No .263 Lingkungan IV, Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara d/h Kabupaten Asahan" ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kisaran supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat d.r./Tergugat III dan Tergugat IV d.k. untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan(*conservatoir beslag*) yang ditelakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat d.r./Penggugat d.k. III dan Tergugat IV yang telah sewenang-wenang mengikut sertakan Penggugat d.r./Tergugat III dan Tergugat IV d.k. didalam gugatan perkara Nomor 04/Pdt.G/2007/PN-

Hal. 16 dari 28 hal. Put. Nomor 1911 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kis tertanggal 31 Januari 2007 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrehtmatige daad*) ;

4. Menghukum Tergugat d.r./Penggugat d.k. untuk mengganti kerugian Moril dan Material Penggugat d.r. yang terdiri dari :

|  |                     |
|--|---------------------|
| a. Kerugian moril Penggugat d.r. sebesar     | = Rp.200.000.000,00 |
| b. Kerugian materil Penggugat d.r. berjumlah | = Rp. 12.000.000,00 |
| berjumlah                                    | = Rp.212.000.000,00 |

(dua ratus dua belas juta Rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat d.r./Penggugat d.k. untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penggugat d.r./Tergugat III dan Tergugat IV d.k. Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.Kis. tanggal 10 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat II, III, IV untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat II, III, IV dalam Rekonvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan tanah seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun VI Desa Sukaramai d/h Dusun V Desa Limau Sundai, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara d/h Kabupaten Asahan sebagaimana tersebut didalam Surat Pernyataan Melepas Hak Tanah tertanggal 4 Januari 2006 yang dilegalisir Kepala Desa Sukaramai dalam Register Nomor 592.2/32 – SKGR/07 tertanggal 4 Januari 2007 dan dilegalisir Camat Air Putih dengan register Nomor 592.2/05 – AP/SKBG//2007 tertanggal 9 Januari 2007 adalah sah milik Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam konvensi ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang mencemarkan nama baik Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi karena turut mengikutsertakan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi dalam gugatannya, merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) yang menimbulkan

Hal. 17 dari 28 hal. Put. Nomor 1911 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materil terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi ;

- Menyatakan perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III, Tergugat IV dalam Konvensi yang telah sewenang-wenang mengikutsertakan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III, Tergugat IV Dalam Konvensi didalam gugatan perkara Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.Kis. tertanggal 31 Januari 2007 tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) ;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk mengganti kerugian material terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III dan IV Dalam Konvensi sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta Rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat II, III, IV Dalam Konvensi untuk selebihnya ;

Dalam Konvensi dan rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.664.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 289/PDT/2009/PT.MDN. tanggal 23 Nopember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 10 Desember 2008 Nomor 04/PDT.G/2007/PN.KIS. yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/Terbanding ;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Pebruari 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Pebruari 2010 sebagaimana ternyata dari akte

Hal. 18 dari 28 hal. Put. Nomor 1911 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi Nomor 04/Pdt.G/2007/PN-KIS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Maret 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I dan II/para Terbanding yang pada tanggal 15 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan masing-masing kepada Tergugat I dan II/para Terbanding masing-masing pada tanggal 23 Pebruari 2010 dan tanggal 16 Pebruari 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 1 Maret 2010 dan tanggal 22 Pebruari 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 04/Pdt.G/2007/PN-KIS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Maret 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 15 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I dan II/para Terbanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Penggugat dan para Pemohon Kasasi II/Tergugat I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I/Penggugat :

Tentang Majelis Hakim salah dalam menerapkan hukum :

1. Bahwa sebagaimana bunyi amar putusan dalam perkara *a quo* yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah mengabulkan Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/Terbanding/ Termohon Kasasi, sehingga menyatakan Gugatan Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi tidak dapat diterima ;
2. Bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan didalam memutus perkara *a quo* adalah berdasarkan pada Pertimbangan Kurangnya Pihak yang ditarik sebagai Tergugat, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat tanah yang dialihkan Tergugat II/

Hal. 19 dari 28 hal. Put. Nomor 1911 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding/Termohon Kasasi kepada Tergugat II/Terbanding/Termohon Kasasi adalah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 86/3-1981 atas nama Kamius Simanjuntak yang merupakan suami dari Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi, yang berarti selain Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi masih ada lagi pihak lain sebagai ahli waris yang patut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* (sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*);

3. Bahwa didalam pertimbangannya pada halaman 7 alinea 2 disebutkan :  
"menimbang, bahwa dikarenakan ahli waris dari Kamius Simanjuntak yaitu Rahmiati Br manurung dan anak-anaknya 1. Robert Simanjuntak, 2. Anni Royalita Simanjuntak, 3. Diana Simanjuntak, 4. Jonser Simanjuntak, sedangkan dalam perkara ini hanya Rahmiati Br. Manurung (Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi yang digugat maka gugatan Penggugat tidak lengkap karena anak-anaknya yang juga sebagai ahli waris tidak ikut dijadikan Tergugat ;
4. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo* ;
5. Bahwa gugatan didalam perkara *a quo* bukanlah mengenai harta warisan (*in casu*) harta warisan Kamius Simanjuntak, tetapi adalah gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi, yaitu dengan mengalihkan sebagian tanah Penggugat/Pemohon Kasasi kepada Tergugat II/Terbanding/Termohon Kasasi, tanpa izin dari Penggugat/Pemohon Kasasi ;
6. Bahwa dengan demikian adalah patut menurut hukum yang ditarik sebagai Tergugat adalah Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi yang dengan secara nyata telah mengalihkan sebagian Tanah Penggugat/Pemohon Kasasi, sedangkan Tergugat II/Terbanding/Termohon Kasasi adalah pihak yang secara *feitelijk* (nyata) menguasai tanah sengketa dan Tergugat III dan Tergugat IV/Terbanding/Termohon Kasasi adalah pihak yang telah menerbitkan dan melegalisasi Surat Keterangan tanah dimaksud, sehingga anak-anak Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi sama sekali tidak mempunyai kaitan dengan perkara *a quo* ;
7. Bahwa jika pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara *a quo* dijadikan sebagai dasar untuk melakukan suatu gugatan terlebih dalam perkara ini, maka akan sangat merugikan dan menyulitkan bagi Penggugat, dengan kata lain sebagaimana yang lazim disebut dengan istilah "Mematikan Hak Keperdataan Seseorang", karena akan sangat sulit

Hal. 20 dari 28 hal. Put. Nomor 1911 K/Pdt/2010



bagi seseorang yang akan menuntut haknya dari seseorang walaupun telah dengan secara nyata melanggar hak seseorang tersebut, karena harus terlebih dahulu mengetahui siapa saja ahli waris dari orang yang melanggar hak tersebut ;

8. Bahwa terhadap uraian tersebut di atas maka dapat kami uraikan sebagai acuan untuk kiranya dapat dipertimbangkan yaitu :
  - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305/K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa : Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan Azas Hukum Acara Perdata, bahwa Penggugatlah yang berhak menentukan siapa-siapa yang digugatnya ;
  - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1982, Tanggal 01 Agustus 1983 disebutkan : Suatu gugatan Perdata bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain maka harus ditarik sebagai Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata (*feitelijk*) benar-benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan ;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* ditingkat Banding telah salah didalam menerapkan hukum ;

Tentang Majelis Hakim Telah Mengenyampingkan Pembuktian Penggugat :

1. Bahwa sebagaimana azas peradilan yang baik dan tidak memihak, maka adalah suatu keharusan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara berusaha dengan maksimal untuk mempertimbangkan semua fakta-fakta yang ada yang terungkap didepan Persidangan ;
2. Bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim ternyata telah mengabaikan pembuktian yang telah dilakukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, tetapi hanya mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat/Tergugat/ Terbanding-Terbanding/Termohon-Termohon Kasasi dengan Bukti yang telah diajukan ;
3. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 6, alinea 3, disebutkan : menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Medan setelah memperhatikan Surat Keterangan Tanah Nomor 86/3-1981 tanggal 12 Maret 1980 (Bukti T-I) bahwa benar Kamius Simanjuntak almarhum (suami Tergugat I) mempunyai tanah persawahan dengan luas 25 rante yang terletak di Desa Limau Sundai, Kec. Air Putih, Kab. Asahan ;
4. Bahwa Bukti T-I tersebut telah dijadikan Majelis Hakim sebagai dasar adanya Hak milik dari Kamius Simanjuntak suami Tergugat I/Terbanding/ Termohon Kasasi dan dengan serta merta mengakui kekuatannya tanpa adanya upaya untuk membandingkan dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan ;

Hal. 21 dari 28 hal. Put. Nomor 1911 K/Pdt/2010



5. Bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi didepan Persidangan (sebagaimana telah diuraikan didalam Konklusi maupun memori Banding Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Memori Kasasi ini), Tergugat I/Terbanding/ Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan dimanakah sesungguhnya letak dari pada tanah yang diakui sebagai miliknya (Kamius simanjuntak). Demikian juga sewaktu diadakan Pemeriksaan Setempat terhadap perkara *a quo* yaitu pada hari Jum'at, tanggal 25 Juli 2008 pukul 9.00 Wib, ternyata ditemukan fakta adanya perbedaan batas-batas yang terdapat di dalam Surat Keterangan Tanah (Bukti T-I) (sebagaimana telah diuraikan didalam Konklusi maupun Memori Banding Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Memori Kasasi ini) tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;
  6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim telah bertindak tidak adil dalam memeriksa Perkara *a quo* dengan tidak membuat pertimbangan secara cukup dengan memperhatikan semua fakta-fakta yang ada. Dan perlu kami kemukakan dalam Memori Kasasi ini hal-hal yang telah dilakukan Majelis Hakim yang sulit untuk diterima :
    - Tentang Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 6, alinea 1 garis penghubung 2 disebutkan : Tergugat I mengalihkan tanah yang dimaksud adalah atas dasar kekuatan Surat Keterangan Ahli Waris alm. Kamius Simanjuntak tanggal 30 Desember 2006 yaitu 1. Robert Simanjuntak ... dst ;  
Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris tersebut tidak pernah dijadikan alat bukti surat, tetapi mengapa kemudian dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk dasar pertimbangannya ? ;
    - Tentang Surat Keterangan tanah Nomor 86/3-1980 yang disebut Majelis Hakim sebagai bukti T-I adalah tidak dapat diterima karena Bukti T-I dalam perkara *a quo* adalah foto copi Penjelasan Permasalahan Tanah antara saudara R. Br. Manurung dengan Tohonan Marbun ;
  7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah memihak dan tidak bertindak dengan adil sebagaimana azas peradilan yang baik dan adil ;
- Memori Kasasi para Pemohon Kasasi II/Tergugat I dan II :
1. Bahwa didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera-Medan Nomor 289/PDT/2009/PT.MDN bertanggal 12 Agustus 2009 pada halaman 5 Tentang Hukumnya sampai halaman 7 menyebutkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan serta mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara sidang, memori banding dan surat-surat lainnya maupun turunan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 10 Desember 2008 Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.KIS, maka Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan-alasan dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan memberikan alasan-alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II/Terbanding dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV/Terbanding dalam jawabannya yang berdiri sendiri atau terpisah, mengemukakan alasan-alasan eksepsi sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I mengalihkan tanah seluas  $\pm$  10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter bujur sangkar) kepada Tergugat II adalah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 86/3-1981 tanggal 12 Maret 1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Limau Sundai atas nama KAMIUS SIMANJUNTAK yang merupakan suami dari Tergugat I ;
- Tergugat I mengalihkan tanah yang dimaksud adalah atas dasar kekuatan Surat Keterangan ahli waris Alm KAMIUS SIMANJUNTAK tanggal 30 Desember 2006 yaitu 1. ROBERT SIMANJUNTAK, 2. ANNI ROYALITA SIMANJUNTAK, 3. DIANA SIMANJUNTAK, 4. JONSER SIMANJUNTAK ;
- Bahwa selain Tergugat I (Rahmiati Br Manurung) masih ada pihak lain selaku ahli waris dari KAMIUS SIMANJUNTAK yang tidak turut serta dijadikan pihak dalam gugatan a quo, atau gugatan Penggugat tidak lengkap para pihak ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/Terbanding, Penggugat/Pembanding tidak memberikan tanggapan yang jelas atas eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari Tergugat II/Terbanding berupa Surat Melepaskan Hak Tanah seluas  $\pm$  10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter bujur sangkar) kepada Tergugat II/Terbanding telah melepaskan tanahnya dan dikuasai oleh Tergugat II/Terbanding ;

Menimbang, bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini awalnya milik suami Tergugat I/Terbanding meninggal dunia, maka yang berhak mewarisi tanah tersebut adalah Tergugat I/Terbanding dan anak-

Hal. 23 dari 28 hal. Put. Nomor 1911 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya yaitu 1. ROBERT SIMANJUNTAK, 2. ANNI ROYALITA SIMANJUNTAK, 3. DIANA SIMANJUNTAK, 4. JONSER SIMANJUNTAK ;

Menimbang, bahwa dikarenakan ahli waris dari KAMIUS SIMANJUNTAK yaitu Rahmiati Br Manurung dan anak-anaknya 1. ROBERT SIMANJUNTAK, 2. ANNI ROYALITA SIMANJUNTAK, 3. DIANA SIMANJUNTAK, 4. JONSER SIMANJUNTAK, sedangkan dalam perkara ini hanya Rahmiati Br Manurung (Tergugat I/Terbanding) yang digugat, maka gugatan Penggugat tidak lengkap karena anak-anaknya yang sebagai ahli waris tidak ikut dijadikan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 10 Desember 2008 Nomor 04/Pdt.G/2007/PN-KIS tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

2. Bahwa apabila diteliti pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera-Medan Nomor 289/PDT/2009/PT.MDN bertanggal 12 Agustus 2009 tersebut, jelas ternyata bahwa Pengadilan ditingkat Banding tersebut setelah memperhatikan serta mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara sidang, memori banding dan surat-surat lainnya maupun turunan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 10 Desember 2008 No: 04/Pdt.G/2007/PN-KIS hanya dengan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II/Terbanding dan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV/Terbanding dalam jawabannya, dan dengan menerima eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/Terbanding tersebut Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 10 Desember 2008 Nomor 04/Pdt.G/2007/PN-KIS tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, tanpa ada memberikan pertimbangan mengenai Pokok Perkara baik dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 10 Desember 2008 Nomor 04/Pdt.G/2007/PN-KIS telah mempertimbangkan Pokok Perkara di Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi serta telah memberikan Putusan, sebagaimana disebutkan di atas ;
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 158 dan Pasal 189 ayat (2) Rbg/Pasal 132 (b) dan Pasal 178 ayat (2) HIR jo Pasal 50 Rv dengan tegas mensyaratkan, Kedua perkara (Konvensi dan Rekonvensi) diperiksa bersama-sama dan diputus dengan satu Keputusan, kecuali bila Hakim memandang perlu untuk memutus perkara yang satu lebih dahulu dari pada yang lain, dan Hakim wajib mengadili/memberikan putusan tentang semua bagian gugatan ;

Hal. 24 dari 28 hal. Put. Nomor 1911 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai dengan Jurisprudensi yang diputus Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 191 K/Pdt/1984 bertanggal 30 Desember 1985 menyebutkan :

"Dalam kasus ini, telah diajukan alasan Kasasi yang mengatakan putusan PT tidak mempertimbangkan dan memutus Rekonvensi, padahal Pemohon Kasasi sebagai Tergugat ada mengajukan Rekonvensi, bahkan PN sendiri telah memeriksa dan memutuskannya. Mahkamah Agung RI membenarkan alasan kasasi tersebut. Akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat, kekeliruan atau pelanggaran atas syarat itu tidak sampai membatalkan putusan, namun cukup diperbaiki dalam tingkat kasasi" ;

5. Bahwa dari uraian tersebut di atas, apabila dihubungkan ketentuan Pasal 158 dan Pasal 189 ayat (2) Rbg/Pasal 132 (b) dan Pasal 178 ayat (2) HIR jo Pasal 50 Rv dan Jurisprudensi Mahkamah Agung tersebut dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera-Medan Nomor 289/PDT/2009/PT.MDN bertanggal 12 Agustus 2009 yang hanya dengan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II/Terbanding dan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV/Terbanding dalam jawabannya, dan menerima eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/Terbanding tersebut, Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera-Medan Nomor 289/PDT/2009/PT.MDN tersebut telah lalai mempertimbangkan dan memberikan Putusan terhadap Konvensi dan Rekonvensi perkara *a quo* yang pada tingkat Pengadilan Negeri Kisaran telah mempertimbangkan dan telah memberikan putusan, sebagaimana disyaratkan didalam ketentuan Pasal 158 dan Pasal 189 ayat (2) Rbg/Pasal 132 (b) dan Pasal 178 ayat (2) HIR jo Pasal 50 Rv, oleh karena itu cukup beralasan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera-Medan Nomor: 289/PDT/2009/PT.MDN bertanggal 12 Agustus 2009 tersebut harus dibatalkan untuk diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan serta putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak dapat dibenarkan, karena tidak mempertimbangkan dengan benar keberadaan bukti T.I-2 berupa "surat pernyataan melepaskan hak tanah" kepada Tergugat II, secara sangat jelas bahwa yang melepaskan tanah (jual) adalah Tergugat I (pribadi) tidak bertindak atas nama anak-anaknya, sehingga gugatan Penggugat telah "tepat" ditujukan kepada Tergugat I saja

Hal. 25 dari 28 hal. Put. Nomor 1911 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i.c. Rahmiati Br. Manurung tidak perlu mengikutkan anak-anaknya, sehingga pemeriksaan perkara harus dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkara ;

- Bahwa alasan kasasi lainnya yakni tentang *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) salah mengabulkan gugatan rekonvensi karena Penggugat telah lebih dahulu membeli tanah objek sengketa yaitu tahun 1998 sedangkan Tergugat II baru tahun 2007 tidak dapat dibenarkan karena status tanah adalah "Tanah Garapan", jadi kalau secara nyata tidak lagi berada dalam penguasaan Penggugat, maka tanah kembali kepada Negara, dan oleh karenanya siapapun berhak menggarapnya ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) salah dalam mempertimbangkan gugatan kurang pihak, karena berdasarkan bukti T.I-1, Tergugat I menjual tanah kepada Tergugat II ;
- Bahwa alasan dan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) sudah benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : TOHONAN MARBUN dan para Pemohon Kasasi II : 1. RAHMIATI Br. MANURUNG, 2. FREDY CHANd.r.A, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 289/PDT/2009/PT. MDN. tanggal 23 Nopember 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.Kis. tanggal 10 Desember 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam tingkat kasasi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **TOHONAN MARBUN** dan para Pemohon Kasasi II : **1. RAHMIATI Br. MANURUNG, 2. FREDY CHANDRA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 289/PDT/2009/PT.MDN. tanggal 23 Nopember 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.Kis. tanggal 10 Desember 2008 ;

Hal. 26 dari 28 hal. Put. Nomor 1911 K/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI :**

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat II, III, IV untuk seluruhnya ;

Dalam pokok perkara :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat II, III, IV dalam Rekonvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan tanah seluas  $\pm$  10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun VI Desa Sukaramai d/h Dusun V Desa Limau Sundai, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara d/h Kabupaten Asahan sebagaimana tersebut didalam Surat Pernyataan Melepas Hak Tanah tertanggal 4 Januari 2006 yang dilegalisir Kepala Desa Sukaramai dalam Register Nomor 592.2/32 – SKGR/07 tertanggal 4 Januari 2007 dan dilegalisir Camat Air Putih dengan register Nomor 592.2/05 – AP/SKBG// 2007 tertanggal 09 Januari 2007 adalah sah milik Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang mencemarkan nama baik Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi karena turut mengikutsertakan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi dalam gugatannya, merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) yang menimbulkan kerugian materil terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III, Tergugat IV dalam Konvensi yang telah sewenang-wenang mengikutsertakan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III, Tergugat IV Dalam Konvensi didalam gugatan perkara Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.Kis. tertanggal 31 Januari 2007 tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) ;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk mengganti kerugian material terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III dan IV Dalam Konvensi sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta Rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat II, III, IV Dalam Konvensi untuk selebihnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi I/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 2 Maret 2011** oleh **Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally,SH.,MH.** dan **Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

Ttd./**Soltoni Mohdally, SH.,MH.**

Ttd./**Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.**

Ttd./**Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.**

Ongkos kasasi :

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i .....Rp. 6.000,00

Ttd./**Hj. Tenri Muslinda,SH.,MH.**

2. R e d a k s i .....Rp. 5.000,00

3. A d m i n i s t r a s i k a s a s i.....Rp. 489.000,00

Jumlah

Rp. 500.000,00

Untuk Salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**SOEROSO ONO, SH.,MH.**

NIP. 040044809.

Hal. 28 dari 28 hal. Put. Nomor 1911 K/Pdt/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)